

**PENGENDALIAN INTERNAL PADA RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BMT AL MUAWANAH IAIN BENGKULU**

Yosy Arisandy¹ , Yunida Een fryanti²
yosyarisandy@gmail.com, yunidaf.een@gmail.com
IAIN Bengkulu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengendalian internal pada risiko pembiayaan murabahah di BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan risiko dan pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada risiko pembiayaan di BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu telah dilakukan dengan adanya penerapan *Division of Duties* dalam hal pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. *Independence Balacing* memastikan bahwa sistem, prosedur, proses akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi dan aktif memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan serta lampiran-lampiran periode diakhir bulan dan tahun pelaporan keuangan BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu. Upaya Pengendalian Internal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan risiko diantaranya: Pencegahan atau meminimalisasi risiko, Melakukan Resistensi, Mengendalikan Risiko dan Mengalihkan/memindahkan Risiko kepada Pihak lain.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Risiko, Pembiayaan Murabahah

PENDAHULUAN

BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu mulai beroperasi sejak tahun 2013 berdasarkan akta Notaris Nomor 53 tahun 2013.¹ Sebelumnya merupakan Koperasi Pegawai Negeri dengan Badan Hukum No.351A/BH/XXVI Tanggal 30 Maret 1983. Dalam perkembangannya di tahun 2016 yang lalu, BMT Al Muawanah sudah melakukan pelaporan keuangan secara tersistem dan online dengan bekerjasama dengan Auliasoft yang berada di Kalimantan.²

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terdapat 80-90% pembiayaan bermasalah di BMT Al Muawanah. Pembiayaan yang diberikan mencapai limit 100 juta per nasabah, pada saat itu Berjasama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai pemberi modal pihak ketiga. Salah satu penyebab permasalahan tersebut yakni terdapat sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang terpisah antara Bank Muamalat Indonesia dengan yang dilakukan di IAIN Bengkulu. Pada periode tersebut, BMT AL Muawanah IAIN Bengkulu masih menggunakan pencatatan dan pelaporan keuangan secara manual pada buku pembiayaan. Tidak ada pengawasan ataupun evaluasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga pada awal kepengurusan 2013 sampai dengan 2018 ditemukannlah banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi ditahun sebelumnya.³

Kepengurusan 2013-2018 mulai melakukan pembenahan secara bertahap terhadap pembiayaan bermasalah tersebut dengan melibatkan pembina yakni Prof.Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH. Dewan Pengawas Syariah Dr. H. Zulkarnain, M.Ag, Drs.H. Supardi, M.Ag, Dr. Suwarjin MA, Direktur : Dr. Nurul Hak, MA danbagian Pembiayaan : Dra. Fatimah Yunus, MA. Hingga akhir

¹ Papan Struktur Kepengurusan BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu

² Hasil Wawancara tanggal 18 Maret 2019 pukul 10.15 dengan Gustiya Sunarti, Teller BMT Al Muawanah

³ Hasil Wawancara tanggal 18 Maret 2019 Pukul 11.12 dengan Ibu Fatimah Yunus, Manager Pembiayaan/Bendahara BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

pengurusan 2013-2018, pembiayaan bermasalah turun menjadi 10-20% atau turun 70% dibandingkan kepengurusan di periode sebelumnya. Selain itu selama kepengurusan periode 2013-2018 BMT AL Muawanah memiliki beberapa prestasi diantaranya pada tahun 2015 memperoleh penghargaan sebagai Koperasi berprestasi Tingkat Kota Bengkulu dan Penghargaan sebagai Nominator Kategori Paling Baik Kinerja Keuangan pada acara Penganugerahan Koperasi Simpan Pinjam Award 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta.⁴

Dengan latar belakang bermasalah tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengendalian Internal pada Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu

KAJIAN TEORI

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk Mengamankan aktiva perusahaan, Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, Meningkatkan efisiensi, dan Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.⁵ Pengendalian internal itu dilakukan untuk pengawasan, perbaikan dan untuk mendorong ketaatan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.⁶

Pengawasan yang baik harus memiliki kemampuan dalam arti handal dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak, karena hal itu dapat merugikan dan terjadinya praktek pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Penerapan pengendalian intern di bidang pembiayaan meliputi berbagai hal, sebagai berikut:⁷

- a. *Division of Duties*
- b. *Dual Control*
- c. *Joint atau Dual Custody*
- d. *Number Control*
- e. *Independence Balancing*

2. Risiko Pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *conterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

1. Risiko Terkait Produk

a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty contracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *Natural Certainty contracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istisna'*.

Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Default Risk* (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada *first way out*.
- 2) *Recovery risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *second way out*.

⁴ Hasil Wawancara tanggal 18 Maret 2019 pukul 11.45 dengan Andi saputra Jaya Bag. Akad/Jasa BMT AL Muawanah IAIN Bengkulu

⁵ Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 18

⁶ Armin Widjaya Tunggal, *Dasar-Dasar Pemeriksaan Operasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 5

⁷ Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 494

1) Risiko Terkait Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Risiko ini timbul karena hal berikut:

- a) Kenaikan DCRM (*direct Competitor's market rate*)
- b) Kenaikan ICRM (*Indirect Competitor's Market Rate*)
- c) Kenaikan ECRI (*Expected Competitive Return for Investor*)

Oleh Karen itu, bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *murabahah* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a) Tingkat (marjin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (*Direct Competitor's Market Rate- DCRM*). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate-ICRM*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi, semakin pendek waktu maksimal pembiayaan.

Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitive Return for Investor- ICRI*). Semakin besar perubahan ICRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.⁸

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bit tamlik*, (c) transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.⁹

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.

⁸ Adiwirman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi keempat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.255-260

⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Teras, 2014), h. 1

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN,2005), h. 17

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹¹

4. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli.¹²

Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *Ar-ribhu* yang berarti keuntungan) bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan serahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh¹³.

Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli¹⁴.

Rukun *Murabahah*¹⁵

1. Pihak yang bersaksi
 - a. Penjual.
 - b. Pembeli.
2. Objek yang diakadkan
 - a. Barang yang diperjual belikan.
 - b. Harga.
3. Akad siqad

Syarat *Murabahah*

1. Pihak yang berakad
 - a. Cakap hukum.
 - b. Sukarela tanpa perasaan dipaksa.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
3. Akad *Sighat*
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b. Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c. Tidak mengandung unsur klausul yang menguntungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
 - d. Tidak membatasi waktu,.

Dalam Perbankan syariah, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa 2006) yang dimaksud dengan

¹¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 43

¹² Anggota IKAPI, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djembatan, 2013), h. 76

¹³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.27

¹⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 95

¹⁵ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk...*, h. 77

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

praktek *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁶

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam:¹⁷

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang,
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli jika ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

- a. Sifatnya mengikat artinya *Murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Praktek *Murabahah* di bank syariah adalah dimana bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.¹⁸

5. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barangnya dan pembeli (nasabah) akan membayarkannya dengan harga lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.¹⁹

Pembiayaan *Murabahah* ini berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.²⁰

Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan jika terjadi kesulitan membayar, dapat dilakukan *restrukturisasi* dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda.

1. Proses pembiayaan *murabahah*²¹

Proses pembiayaan *murabahah* melalui beberapa langkah tahapan, yang terpenting di antaranya:

- a. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan barang .
 - 1) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas.
 - 2) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut.
- b. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah.
- c. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
- d. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
 - 1) Mengadakan perjanjian yang mengikat
 - 2) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji.
- e. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji.
- f. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah pada masa janji ini.
- g. Lembaga keuangan melakukan transaksi dengan pihak penjual barang (pihak pertama).

¹⁶ Sofyan Safri Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Psak Syariah Baru Cet Ke-Empat*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), h. 163

¹⁷ Sofyan Safri Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h. 164

¹⁸ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk...*, h. 76

¹⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 144

²⁰ Wirduyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.131

²¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan...*, h. 151

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- h. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
- i. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
 - 1) Penentuan harga barang
 - 2) Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam harga.
 - 3) Menentukan nisbah keuntungan (profit)
 - 4) Penentuan syarat-syarat pembayaran.
 - 5) Penentuan jaminan yang ditentukan.
- 2. Tata cara transaksi murabahah
Tata cara pada transaksi *murabahah* sebagai berikut:²²
 - a. Harga perolehan harus diberitahukan.
 - b. Keuntungan dapat dinegosiasi
 - c. Penjualan sudah disepakati.
Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Dalam menentukan harga barang yang akan dijual kepada nasabah atau pembeli.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengendalian Internal Di BMT Al Muawanah

Hasil wawancara dengan ibu Fatimah bagian manajer Pembiayaan, berdasarkan waktu pengendaliannya maka jenis pengendalian yang dilakukan oleh BMT AL Muawanah terbagi menjadi dua :

- a) Awal kepengurusan periode 2013-2018 pengendalian dilakukan secara *Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. Hal ini terjadi ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah 2007-2013.
- b) Selama periode kepengurusan 2013-2018 pengendalian dilakukan dengan Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya tiga bulan sekali. Kepengurusan BMT melakukan rapat rutin dan mengevaluasi pembiayaan yang telah diberikan per tiga bulan.


Penerapan pengendalian intern di bidang pembiayaan pada BMT AL Muawanah meliputi :

- a. *Division of Duties*

Adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administrasi dan operasional fungsi penyimpanan. Berikut perbedaan struktur kepengurusan periode 2007-2013 dan 2013-2018


²² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan...*, h. 152

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan KPN IAIN Bengkulu Periode 2007-2013



Sumber : wawancara dengan pengurus BMT Al Muawanah; Gustiya Sunarti

Gambar 3.2 Struktur Kepengurusan BMT Al Muawanah IAIN Bengkulu Periode 2013-2018



Sumber : BMT Al Muawanah

Dari Gambar tersebut didapat perbedaan yakni pada periode 2007-2013 struktur kepengurusan sudah ada, namun bagian dan fungsi masih sederhana. Sedangkan pada periode 2013-2018 struktur kepengurusan sudah lebih kompleks dengan membedakan anatara fungsi pengurus dan pelaksana harian. Hal ini sesuai dengan tujuan *Division of duties* adanya pemisahan fungsi, tugas dan wewenang dimaksudkan agar tercapai *internal check* secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada agar tidak terjadinya seorangpun pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya kontrol. Pembagian tugas dan tanggung jawab didalam struktur organisasi yang berkaitan erat dengan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan fungsi unit tersebut.

1. *Unit Recovery* yang dilakukan oleh bagian Pembiayaan yang bertugas untuk:
 - a. Melakukan upaya penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan-pembiayaan bermasalah.
 - b. Menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan pembiayaan bermasalah.
 - c. Mengidentifikasi kemungkinan ada penurunan tingkat kualitas dan klasifikasi pembiayaan dan melakukan upaya-upaya perbaikan.
 - d. Menagih utang pokok dan bunga pembiayaan bermasalah
2. *Unit Account Officer atau Loan Officer* yang dilakukan oleh Manager Operasional
 - a. Strukturisasi pembiayaan untuk menekan resiko serta pengupayaan pengembaliannya.²³

²³ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial...*, h. 494

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- b. Memastikan kelengkapan map pembiayaan folder jaminan dan pengikatan, serta terpeliharanya keakuratan dan *up-to-date*-nya data.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat jika terdapat identifikasi pembiayaan menjadi bermasalah untuk melindungi kepentingan perusahaan.
 - d. Mengembangkan rencana pemasaran.
 - e. Melaporkan kemajuan perencanaan seperti *relationship profitability report* dan mempelajari *performance* yang dicapai terhadap rencana, serta membuat keputusan pembuatan strategi jika rencana gagal mencapai hasil yang diharapkan.
 - f. Memasarkan produk dan jasa-jasa lain.
 - g. Mengembangkan produk dan jasa baru.
 - h. *Me-manage* bisnis komersial.
 - i. Memberikan *advis* mengenai produk *trade service*.
 - j. Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan baru atau perpanjangan sesuai dengan analisis dengan mempergunakan formulir-formulir *credit approval package*, mengusulkan, serta merekomendasikan restrukturisasi atas sesuatu suatu permohonan jika diperlukan untuk menekan resiko.
 - k. Menyiapkan laporan dan statistik tepat pada waktunya.
3. *Unit Loan Administration* yang dilakukan oleh Teller dan Akad/Jasa
- a. Mengelola administrasi pembiayaan
 - b. Memperoleh permohonan pembiayaan yang telah disetujui dengan menyiapkan formulir-formulir perjanjian pembiayaan serta perjanjian *accessoir*.
 - c. Memproses disposisi atas fasilitas yang telah disetujui.
 - d. Membuat dan mengirimkan laporan-laporan pembiayaan.
 - e. Memproses bank garansi untuk permohonan nasabah yang telah disetujui.
 - f. Mengelola dokumen-dokumen jaminan untuk semua jenis pembiayaan dan melakukan penyimpanan didalam folder jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *credit approval package*.
 - g. Memantau pembayaran sesuai *skedul* yang ditetapkan untuk pembiayaan konsumsi dan mengambil tindakan pengamanan atas agunan dalam hal terjadi kelambatan pembayaran agunan.

Dari pembagian tugas dan tanggung jawab diatas, terlihat dengan jelas pemisahan fungsi-fungsi diantara unit-unit pengelolaan pembiayaan yakni:

- a) Unit yang berfungsi menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.
- b) Unit yang berfungsi melakukan pemasaran jasa-jasa dan membina *relationship*
- c) Unit yang berfungsi sebagai pengelola administrasi.

b. *Independence Balancing*

Bentuk ini mengandalkan sistem *Automatic* pada bagian *accounting information process*. Pada tahun 2016 BMT AI muawanah telah melakukan pencatatan keuangan secara tersistem sehingga data laporan keuangan yang didapat lebih akurat dan cepat. Terutama untuk mengetahui data yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah sehingga evaluasi dan penanganannya pun lebih cepat.

2. Upaya Pengendalian Internal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan risiko, diantaranya:

- a. Pencegahan atau meminimalisasi risiko, dengan cara pembatasan jumlah pembiayaan untuk anggota yang baru bergabung, selain itu pembiayaan bisa dilakukan oleh yang minimal sudah 3 (tiga) bulan menjadi anggota.
- b. Melakukan Resistensi dengan cara menyediakan pos anggaran dana cadangan/ tidak terduga.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

- c. Mengendalikan Risiko dengan cara melakukan perjanjian pemotongan uang tulin bagi karyawan dan sertifikasi bagi dosen yang melakukan pembiayaan, sehingga tidak ada lagi anggota yang tidak membayar tagihan. Walaupun pencairan tulin dan sertifikasi tidak dilakukan secara rutin tiap bulannya (sertifikasi dicairkan setiap dua sampai tiga bulan sekali).
- d. Mengalihkan/memindahkan Risiko kepada Pihak lain dengan cara BMT Al Muawanah bekerjasama dengan Asuransi Jasa Raharja Putra Syariah pada tahun 2016. Untuk meminimalisir risiko bagi nasabah yang melakukan pembiayaan apabila nasabah meninggal dunia sehingga asuransi yang akan menjaminkannya. Hal ini dilakukan dengan latar belakang kasus yang terjadi pada tahun 2015, saat salah seorang nasabah BMT Al Muawanah meninggal dunia, sedangkan nasabah tersebut baru saja melakukan pembiayaan, sehingga pihak keluarga harus bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang telah dilakukan dan tentu saja itu sangat memberatkan pihak keluarga. Sehingga pihak BMT Al muawanah membuat kebijakan untuk mengalihkan risiko tersebut pada pihak ketiga yakni Asuransi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan pengendalian intern di bidang pembiayaan pada BMT AL Muawanah meliputi *Division of Duties* dan *Independence Balancing*
- b. Upaya Pengendalian Internal yang dapat dilakukan dalam penanggulangan risiko diantaranya: Pencegahan atau meminimalisasi risiko, Melakukan Resistensi, Mengendalikan Risiko dan Mengalihkan/memindahkan Risiko kepada Pihak lain.

2. Saran

- a. Adanya pengawasan sebelum, selama pembiayaan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko pembiayaan di masa yang akan datang
- b. Perlu adanya kontrol eksternal terhadap fungsi pengendalian internal
- c. Permasalahan pembiayaan di BMT AL Muawanah sudah teratasi dengan baik, untuk tahap selanjutnya perlu adanya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan serta fungsi tersendiri dalam struktur kepengurusan (Manajer Product Development) sebagai langkah awal bersaing dengan lembaga keuangan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim , Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi keempat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011
- Aisyah, Nur Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Teras. 2014
- Al Arif, Rianto M.Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Anggota IKAPI. *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan. 2013
- Harahap, Sofyan Sarif. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Harahap, Sofyan Sarif., Wiroso., Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah Psak Syariah Baru Cet Ke-Empat*. Jakarta: Lpee Usakti. 2010
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN. 2005
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015
- Rivai , Veithzal Dkk. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2010
- Tunggal, Widjaya Armin. *Dasar-Dasar Pemeriksaan Operasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- Widjajanto, Nugroho. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga. 2001
- Wirnyaningih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005